



REVITALISASI SUSCATIN DALAM MENINGKATKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI SULAWESI SELATAN

Suriyati Suriyati

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
suriyati.iaim@gmail.com

Indirwan Indirwan

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
indirwandm@gmail.com

St. Hajrah Syam

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
syamhajra12bpi@gmail.com

Diterima tanggal: 05 Agustus 2022

Selesai tanggal: 6 Desember 2022

ABSTRACT

The purpose of these study are to determine the implementation of Suscatin and the effectiveness of it for improving household harmony in North Sinjai District, Sinjai Regency, South Sulawesi. The results of this study indicate that the implementation of Suscatin at the KUA of North Sinjai District is not running well. This is caused by disobedience in carrying out orders during the Suscatin, the implementation is only 7 hours a day even though the mandate of the law must be 24 hours for prospective brides to get material about building a harmonious family, then the curriculum at KUA Kec. North Sinjai only includes a few materials so that in improving family harmony it is far from expectations. And the methods used are varied so that the delivery of the material is effective and efficient. Thus, the curriculum for Suscatin should provide comprehensive education without any limitations so that the true purpose of Suscatin can be achieved.

Keyword: *Suscatin, Harmony, Household*

[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Suscatin dan memahami keefektifannya agar dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksana kursus calon pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama pada Kecamatan Sinjai Utara berjalan dengan kurang baik atau kurang efektif. Hal ini di sebabkan oleh ketidak patuhan dalam menjalankan perintah saat Suscatin, pelaksanaanya hanya 7 jam hari padahal amanat undang-undang itu harus 24 jam calon pengantin mendapatkan materi tentang membangun keluarga yang harmonis, selanjutnya adalah kurikulum di KUA Kecamatan Sinjai utara hanya memasukkan beberapa materi saja sehingga dalam meningkatkan keharmonisan keluarga jauh dari harapan. Serta metode yang digunakan berpariatif agar penyampaian materi efektif dan efisien. Dengan demikian, kurikulum untuk Suscatin selayaknya memberikan edukasi secara menyeluruh tanpa ada batasan agar tujuan sejati dari Suscatin bisa tergapai].

Kata Kunci: Suscatin, Keharmonisan, RumahTangga

PENDAHULUAN

Kursus menurut Bahasa dapat diartikan sebagai pelajaran tentang suatu

pengetahuan atau kepandaian yang

dilakukan dalam waktu yang singkat.¹ Sedangkan calon pengantinya itu seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan pengajuan permohonan untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pemberian pemahaman dan keterampilan terkait kehidupan berumah tangga atau keluarga agar dapat menghindari terjadinya kasus perselingkuhan dan perselisihan, perceraian dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan dalam waktu yang singkat merupakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan menjelaskan data-data aktual yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, sosiologi dan antropologi.

Untuk mendapatkan data yang akurat maka digunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang menjadi data primer yaitu Pemateri Suscatin dan data sekunder adalah peserta Suscatin. Dalam mengelola dan menganalisis data penulis menggunakan *Data Redaction* (Reduksi Data), *Data*

display (penyajian data) dan *Counclusion Drawing* (Pengarikan Kesimpulan).

HASIL PENELITIAN

Salah satu tahap yang dilakukan dalam Kursus calon pengantin adalah hal yang mesti ditempuh sebelum proses pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan. Yang menjadi pelaksana atau penyelenggara Suscatin oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ataupun lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.²

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Kursus calon pengantin atau SUSCATIN merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*. Dengan melakukan kursus calon pengantin atau SUSCATIN diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia. Dasar dilaksanakannya Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) adalah:

¹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Duta Rakyat, 2002), 534.

²Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Keluarga* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2002), 94.

a. Undang-Undang No. 1 pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam undang-undang No. 1 pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* agar menaati perintah Allah dan melaksanakan perintahnya adalah ibadah, kemudian diperjelas lagi pada pasal 3 bahwa tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis atau kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah.

c. Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama

pasal 2 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk.
- b) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen Kementerian Urusan Agama (KUA).
- c) Pelaksanaan usaha dan rumah tangga KUA.
- d) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f) Pelayanan bimbingan syari'ah

Pelaksanaan fungsi lain pada bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Keputusan Menteri Agama No: 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan bimbingan dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin tidak terlepas dari fungsidasar kursus sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi

kehidupan bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu tujuan utama dilaksanakannya kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Peserta Suscatin dapat memahami tentang kehidupan pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan syari'at, tentang dasar pernikahan, tujuandan hikmah pernikahan, syarat serta rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul.³
- b. Peserta Suscatin dapat mengetahui dan lebih memahami hak dan kewajiban antara suami atau istri, tentunya dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Peserta Suscatin memiliki kemampuan untuk memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- d. Peserta Suscatin dapat memahami seberapa penting aspek dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan menghindari perilaku

tindak kekerasan dalam rumah tangga.

- e. Peserta Suscatin memiliki kesiapan yang lebih matang dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak tentunya menjadi salah satuyang didambakan oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi anak juga merupakan amanah yang perlu untuk dijaga dengan baik agar tidak terjerumus dalam hal-halyang negatif, oleh sebab itu mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan suatu tugas dan tanggung-jawab orang tua yang wajib didalam sebuah keluarga.⁴

Keluarga Harmonis

Keluarga dapat dikategorikan sebagai jiwa dan tulang punggungnya masyarakat. Yang memberikan kesejahteraan lahir dan batin yang dapat dinikmati oleh suatu bangsa, begitupun sebaliknya, adanya kebodohan dan keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat adalah cerminan dari kondisi keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Hal tersebut merupakan

³Jalil Latif, "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam" (UIN Alauddin Makassar, 2013).

⁴Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. VII (Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011), 271.

salah satu yang menjadi penyebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.

Islam adalah agama yang tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Islam juga sangat mementingkan adanya pembinaan secara pribadi dan kelompok/keluarga. Pribadi yang baik tentunya akan menciptakan keluarga yang baik, begitu pun sebaliknya pribadi yang kurang baik akan membentuk keluarga yang kurang baik juga. Begitupun seterusnya, jika keluarga tersebut baik, maka negara yang akan dilahirkan juga baik.

Allah memberikan tantangan kepada manusia untuk mengerti, memahami dan menguasai hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah, agar supaya manusia dapat mempergunakan untuk tujuan yang baik. Dengan kata lain, manusia harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu melestarikan alam ini. Karena pada dasarnya alam ini diciptakan oleh Allah bukan alam yang siap pakai, akan tetapi harus diolah dan dibangun oleh manusia dengan menjadikan alam yang lebih baik. Adanya anggapan bahwa alam ini merupakan suatu tempat yang siap untuk dipakai adalah suatu kekeliruan. Anggapan ini merupakan hal yang menyesatkan. Hal

ini bertentangan dengan tugas manusia di bumi sebagai makhluk yang mendapatkan kepercayaan atau mandate dari Allah. Maka dari itu sangat wajar jika Islam mengutamakan pembinaan terhadap individu dan keluarga.

Keharmonisan berasal dari kata harmonis secara terminologi. Kondisi yang selaras atau serasi dapat dikatakan sebagai keharmonisan dalam keluarga.⁵ Titik terberat dari keharmonisan adalah kondisi yang selaras atau serasi, keharmonisan dalam keluarga memiliki tujuan agar kehidupan rumah tangga dapat mencapai keselarasan dan keserasian, dua hal tersebut perlu menjaga dua hal tersebut untuk mencapai dan, menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga. Selain itu dalam hubungan keluarga Keharmonisan merupakan sesuatu hal yang menjadi kebutuhan dan memiliki dampak positif terhadap perkembangan sifat atau karakter, sikap dan perilaku pada anak.

Keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah merupakan keluarga yang sakinah atau keluarga harmonis, memiliki kemampuan untuk memenuhi hajat kehidupan lahir dan batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih

⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 413.

sayang (*mawaddah warahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta memiliki kemampuan untuk menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta lingkungan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.⁶

Keluarga yang harmonis adalah keselarasan, kecocokan setiap anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anaknya. Islam tentunya membangun fondasi rumah tangga yang harmonis, dengan cara mengikat asas yang kuat dan sangat kokoh, agar dapat menggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga merupakan perhiasan dalam masyarakat. Karena dalam rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan dengan orang-orang tercinta, sehingga Allah swt. Memberikan warisan bumi dan seisinya. Kenikmatan yang abadi dapat diperoleh manusia dari keluarga. Begitupun sebaliknya, penderitaan yang berkepan-

jangan juga dapat Allah uji melalui anggota keluarga.⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa terciptanya kondisi keluarga yang harmonis tergantung pada bagaimana persepsi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dalam keluarga di mana di dalamnya terdapat kondisi kehidupan beragama yang sangat kuat, memberikan suasana yang hangat, saling menghargai, saling mengerti, saling terbuka, saling menjaga dan memberikan warna kasih sayang dan rasa saling percaya, sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara seimbang.

Kriteria Keluarga Harmonis

Program pembinaan keluarga sakinah disusun dengankriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluargga Sakinah III dan Keluarga Sakinah Plus yang dapat dikembangkan pada tingkat yang lebih lanjut sesuai kondisi masing-masing daerah. Kriteria atau pondasi utama yang harus dimiliki dalam sebuah keluarga yang dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia

⁶Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 10.

⁷Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2003), 20.

yang sejahtera (sakinah) tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a. Mempunyai keinginan untuk menguasai dan menghayati serta mengamalkan ilmu-ilmu keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memiliki sikap saling menghormati terhadap setiap anggota keluarga dan memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.
- c. Berusaha mendapatkan rizki yang halal dan dengan rizki tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara berkecukupan.
- d. Menggunakan harta secara efektif dan efisiensi.

Konsep Revitalisasi

Revitalisasi pendidikan adalah upaya untuk memberikan daya hidup, daya tumbuh dan daya kembang baru kepada dunia pendidikan yang sekarang mengalami kemunduran bahkan kegagalan dalam mempersiapkan generasi muda sebagai para calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas dan berakhlak mulia di masa yang akan datang.

Revitalisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakter secara konseptual, dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya penanaman falsafah bangsa yang dianut.

Dalam konteks ini, revitalisasi karakter lembaga pendidikan diartikan sebagai upaya-upaya yang sistematis dan terstruktur di dalam mewujudkan Esa, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terlihat dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Islam mengajarkan cinta kasih berdasarkan pada semangat taqwa kepada Allah dan syi'ar Islam. Sehingga, ikatan persaudaraan yang ditekankan dalam Islam adalah berdasarkan pada semangat taqwa kepada Allah. Persaudaraan tersebut didasarkan pada aqidah yang seikhlas-ikhlasnya di bawah semangat pengabdian kepada Allah. Persaudaraan keagamaan antara kaum Muslimin adalah wajar, bersemi dalam hati tiap-tiap Muslimin disebabkan Keislaman dan Keimanan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Suscatin

Tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak gampang bagi pasangan suami istri, syarat utama yang harus dimiliki adalah rumah

⁸Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), 64-67.

tangga tersebut memiliki penghuni dalam hal ini suami yang shaleh dan isteri yang shalehah. Untuk melindungi keluarga dari berbagai hal yang negatif yang dapat membawa manusia untuk melakukan perbuatan buruk dan menjadi penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga tentunya membutuhkan Pengetahuan tentang agama yang dapat dijadikan sebagai benteng yang kokoh.

Keluarga yang harmonis atau keluarga Sakinah dalam Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah, memiliki kemampuan dalam memenuhi hajat spiritual dan material dengan cara yang layak dan sepadan, meliputi kasih sayang antar setiap anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya serta mampu menjalankan dan mematuhi serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan serta akhlak yang mulia.

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan Suscatin adalah biaya yang digunakan untuk proses pelaksanaannya, KUA Sinjai belum memiliki dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Suscatin karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Suscatin tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari masing-masing individu. Selain pendanaan

Suscatin yang menjadi kendala lain adalah peserta Suscatin yang seringkali datang terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Ketika peserta datang tidak sesuai dengan waktunya maka peserta tidak bisa langsung mendapatkan materi Suscatin, akan tetapi peserta harus menunggu jadwal dari peserta lain yang akan mendaftar selanjutnya.

Calon pengantin harus memahami atau mengetahui terkait cara membangun keluarga yang Sakinah sedini mungkin, bukan lagi menunggu waktu akan menikah akan tetapi pada saat calon pengantin belum memasuki usia pernikahan sudah harus memahami hal tersebut lalu kemudian siap selanjutnya siap untuk menjalani pernikahan.

Untuk mendapatkan pasangan yang baik tentunya seorang pria atau pun Wanita harus terlebih dahulu mempersiapkan dirinya untuk menjadi pribadi yang memiliki kualitas terbaik dalam melakukan apapun. Seorang pria yang baik tentunya akan mempunyai kemungkinan besar untuk mencari pasangan yang baik pula. Dalam membangun keluarga yang harmonis atau Sakinah tentunya harus dengan cara yang terbaik dan dengan pasangan yang baik. Selain itu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis tentunya dengan berlandaskan pada agama sebagai dasar

yang paling utama dalam melakukan sesuatu atau pun menjadikan agama sebagai ruang gerak dan setiap orientasi dalam kehidupan berumah tangga. Ketika pasangan suami istri menjadikan agama sebagai landasan untuk setiap hal yang dilakukan, tentunya untuk membangun keluarga yang Sakinah bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai karena Allah akan memberikan keberkahan pada rumah tangga mereka.

Salah satu hal yang juga menjadi syarat penting dalam rumah tangga adalah kesiapan mental yang tentunya ini merupakan salah satu kondisi psikologis pada manusia. Di mana seseorang atau pasangan suami dan istri tentunya akan diperhadapkan dengan permasalahan yang sangat kompleks, bukan hanya permasalahan perbedaan dari kedua belah pihak yang sudah ada, tetapi juga terkait perbedaan kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, perbedaan karakter, perilaku, perbedaan tujuan untuk pernikahan, dan yang paling penting juga adalah perbedaan dalam hal pola asuh keduanya. Ketika calon pengantin tidak memiliki kesiapan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan atau kehidupan sebagai orang tua maka akan memiliki dampak yang buruk maka akan memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada kehidupan rumah

tangga. Kesiapan mental untuk menjadi pasangan suami istri atau pun orang tua sangat penting sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

Selain kesiapan mental pasangan suami istri juga perlu untuk mempersiapkan kematangan spiritual atau moral untuk mengarungi kehidupan rumah tangga Bersama pasangan agar seorang laki-laki mampu menjadi pemimpin dan seorang perempuan mampu menemani pasangannya dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan bekal untuk akhiratnya.

Ketika seorang laki-laki atau perempuan menginginkan pasangan yang shaleh atau shalehah maka terlebih dahulu harus mengupayakan dirinya menjadi seseorang yang shaleh atau shalehah.

Efektivitas Suscatin dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

Pelaksanaan Suscatin merupakan sesuatu hal yang perlu untuk dilakukan, dan butuh untuk disosialisasikan agar masyarakat mampu memahami pentingnya Suscatin, hal ini merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Sinjai. Selain itu waktu pelaksanaan Suscatin juga membutuhkan waktu yang lebih banyak,

materi yang lebih matang dan faktor lain yang dapat mendukung berjalannya Suscatin yang lebih efektif agar supaya calon pengantin dapat memahami dan mengaplikasikan materi yang diberikan dalam kehidupan berumah tangga.

Pada dasarnya pengaturan waktu untuk pelaksanaan Suscatin telah tercantum dalam peraturan direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus calon pengantin pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa kursus calon pengantin dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran.

Pelaksanaan kursus calon pengantin lebih efektif jika dilaksanakan dalam waktu yang lebih dari 24 jam karena program pelaksanaan kursus calon pengantin adalah salah satu solusi yang paling efektif yang bisa dilaksanakan sejak dini agar dapat meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga atau bahkan dapat mengurangi angka perceraian sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 Terkait Suscatin dan dengan materi yang telah matang persiapannya.

Pemberian kursus calon pengantin yang diberikan oleh penasehat pemberi materi di kantor urusan agama seharusnya dilakukan dalam waktu 24 jam. Namun

yang terjadi di lapangan adalah materi yang diberikan belum sesuai dengan aturan yang ada.

Salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di kantor urusan agama sinjai adalah keterlambatan calon pengantin untuk menghadiri pelaksanaan Suscatin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan Suscatin tidak dapat dilakukan dengan maksimal dengan alasan waktu yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan materi yang disampaikan juga tidak dapat disampaikan secara maksimal

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di sinjai Bersama Hatiani salah satu informan mengatakan bahwa “pemberian materi yang diberikan oleh penasehat KUA belum sesuai atau belum memenuhi kebutuhan dasar bagi calon pengantin dikarenakan waktu yang diberikan sangat singkat dan materi yang disampaikan juga tidak maksimal”⁹ hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Andi Muhlis bahwa sanya: “materi Suscatin yang disampaikan masih sangat sedikit”¹⁰ hal ini juga

⁹AndiMuhlis, *Peserta Suscatim,Wawancara*. Tanggal 21 Desember 2018, di Kantor KUA Kec. Sinjai Utara

¹⁰Hatiani, *Peserta Suscatim,Wawancara*. Tanggal 21 Desember 2018, di Kantor KUA Kec. Sinjai Utara.

diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muliadi bahwa: materi yang disampaikan belum memenuhi kriteria.¹¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat menemukan bahwa materi yang disampaikan oleh penyuluh atau BP4 masih bersifat umum atau general dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, penyuluh belum menyampaikan secara terperinci dari kebutuhan yang seharusnya disampaikan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan angka perceraian yang terjadi di kabupaten Sinjai.

Pada kenyataannya sangat banyak yang terjadi saat ini calon pengantin merasa acuh tak acuh dengan pelaksanaan Suscatin meskipun materi dan waktu sudah disusun dan mengatur waktu sebaik mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya KUA Kec. Sinjai Utara melaksanakan revitalisasi dengan materi yang akan disampaikan disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam membangun atau menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata pelaksanaan Suscatin sesuatu hal yang pelaksanaannya hanya formalitas atau prosedur semata untuk dilaksanakan.

Salah satu hal yang dapat dilakukan agar calon pengantin mau mengikuti kursus calon pengantin atas Suscatin adalah dengan menahan atau tidak memberikan buku nikah terlebih dahulu sebelum mengikuti Suscatin yang telah ditetapkan, hal ini juga dapat meminimalisir sikap calon pengantin yang seolah acuh terhadap Suscatin yang selalu dianggap bukan sesuatu yang penting untuk diikuti. Padahal kita ketahui bahwa Suscatin adalah kegiatan yang memiliki manfaat yang sangat penting untuk menjalani kehidupan di level selanjutnya atau kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin.

Suscatin merupakan kegiatan yang dapat membantu pasangan atau calon pengantin dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Karena upaya yang diberikan dalam membantu calon pengantin melalui bimbingan keluarga adalah salah satu upaya agar pasangan suami isteri mampu membangun keluarga yang lengkap dan Sakinah ma waddah warahmah.

Suscatin memiliki peran yang penting untuk dilakukan oleh calon pengantin, Suscatin dilaksanakan agar calon pengantin mendapatkan bekal tentang pengetahuan kehidupan dalam berkeluarga dan reproduksi yang sehat agar calon pengantin bisa memperbanyak

pengetahuan, kesiapan fisik dan mental sebelum menjalani kehidupan berumah tangga dan menciptakan keluar yang *sakinah, mawaddah warahmah*, tentunya hal ini juga dapat mengurangi angka perceraian dan perdebatan yang dapat dikurangi. Hal ini juga berlaku bukan hanya pada seseorang yang akan segera menikah, tapi juga berlaku bagi siapapun yang sudah memasuki usia dewasa atau memiliki usia yang matang untuk menikah.

Setelah peserta atau calon pengantin telah menyelesaikan pelaksanaan Suscatin, maka peserta akan diberikan sertifikat yang dapat dijadikan sebagai salah satu syarat menikah yang sudah terpenuhi. Jika ada salah satu pasangan yang terbukti telah melangsungkan pernikahan dan belum mengikuti kursus calon pengantin yang telah dianjurkan sebelumnya, maka pasangan suami istri tersebut akan diberikan sanksi administratif, calon pengantin tidak akan mendapatkan buku nikahnya sampai pasangan tersebut menyelesaikan program Suscatin.

Dengan demikian penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Suscatin akan berjalan dengan sangat lancar jika calon pengantin memiliki kesadaran akan pentingnya pelaksanaan Suscatin. Pelaksanaan Suscatin seringkali dianggap sebagai

sesuatu yang gampang dan diabaikan meskipun memiliki manfaat yang sangat baik dalam kehidupan berumah tangga. Selain dari calon pengantin, para karyawan atau pelaksana Suscatin juga hal yang penting untuk diperhatikan karena karyawan atau pelaksana Suscatin merupakan seseorang yang diberikan amanah sebagai orang yang dapat memberikan nasehat atau dapat dijadikan sebagai narasumber Suscatin. Selain itu sarana dan prasarana juga merupakan sesuatu hal yang perlu untuk diperhatikan agar pelaksanaan Suscatin dilaksanakan dengan sarana yang memadai yang tentunya harus disediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

KESIMPULAN

Pada dasarnya pelaksanaan Suscatin di KUA Kec. Sinjai Utara telah melaksanakan program Suscatin yang diberikan kepada ke calon pengantin. Akan tetapi hanya sebagai formalitas saja, karena pelaksanaan Suscatin dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan. Sesuai dengan Undang-Undang semestinya dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 24 jam akan tetapi faktanya penasehat Suscatin hanya melaksanakan Suscatin hanya dalam waktu 7 jam saja. Sehingga tidak heran jika tingkat keharmonisan dalam

membangun kehidupan rumah tangga menurun. Dan pada akhirnya menempuh jalur perceraian sebagai salah satu solusi terbaik bagi pasangan suami istri.

Pelaksanaan Suscatin yang dilakukan oleh KUA Kec. Sinjai Utarakerap kali mendapatkan kendala saat proses pelaksanaan, baik dari segi ceramah, Tanya jawab ataupun dengan metode dialog yang digunakan dalam menyampaikan materi yang bersifat monoton atau membosankan sehingga membuat peserta jadi jenuh, dan banyak menggunakan waktu yang juga sangat sedikit dengan waktu pelaksanaan yang hanya dilakukan selama 7 jam saja. Selain itu materi Suscatin juga sangat perlu untuk diberikan waktu tambahan karena belum sesuai dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum menjalani kehidupan keluarga yang harmonis.

Pelaksanaan Suscatin yang dilakukan oleh penasehat di KUA Kec. Sinjai Utara sebaiknya merujuk pada dasar Undan-Undang tentang kursus calon pengantin atau Suscatin agar tercapainya tujuan akhir yang sesuai dengan harapan dari pelaksanaan Suscatin tersebut kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga juga dapat meningkatkan seperti anjuran agama Islam beserta harapan pemerintah.

Kementerian Agama RI akan lebih baik jika melakukan kajian secara komprehensif baik dari segi kurikulum pelaksanaan Suscatin yang selama ini di gunakan oleh seluruh KUA di Indonesia khususnya pelaksanaan Suscatin yang dilakukan di Sinjai yang sampai saat ini masih belum dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tingkat perceraian yang terjadi Kabupaten sinjai, ini menunjukkan bahwa kurikulum belum dapat memenuhi kebutuhan dasar calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Keluarga*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2002.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2003.
- Latif, Jalil. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam." UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Musnamar, Thohari. *Dasar -Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992.

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Duta Rakyat, 2002.

Subhan, Zaitun. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Takariawan, Cahyadi. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. VII. Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011.